#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 36:

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan tuntunan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah dalam menyatukan pasangan antara laki dan perempuan atas dasar agama yang sah. Sebagaimana Rasulullah memberikan statemen dalam hadisnya:

Artinya: "Nikah adalah termasuk sunnahku. Maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku ia bukanlah dari umatku." (HR. Bukhari dan Muslim).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Penerjemah, Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Surabaya: Karya Agung, 2006), 628.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Imam al-Bukhari, *Sahīh Bukhāri*, Juz 5, (Beirut: Dar al Fikri, 1989), 118.

Sebagaimana disebutkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Pernikahan menurut komplikasi hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang perempuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>5</sup>

Ditinjau dari segi ibadah pernikahan berarti telah melaksanakan sunnah Nabi, sedangkan menyendiri tidak menikah adalah meninggalkan sunnah Nabi. Rasulullah saw juga telah memerintahkan agar para pemuda yang telah mempunyai kesanggupan untuk segera melakukan pernikahan karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dialarang Allah.<sup>6</sup> Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>7</sup>

Memiliki hubungan keluarga yang penuh dengan kenyamanan dan kebahagiaan merupakan impian setiap manusia di dunia, tetapi dalam

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2003), 114.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Figh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 374.

kenyataannya kehidupan berumahtangga pasti terjadi perbedaan pendapat dan kesalahfahaman antara suami dan istri, kemudian adanya pertengkaran secara terus-menerus sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.

Pernikahan harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayan agar tujuan pernikahan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu menuju keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa dapat terwujud. Akan tetapi untuk mencapai tujuan pernikahan tidaklah sangat mudah. Banyak permasalaha-permasalahan yang timbul yang dapat merusak sebuah pernikahan dan berakhir kepada hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yaitu perceraian.<sup>8</sup>

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia. Pernikahan juga merupakan bagian dari kebesaran Allah SWT dan Dia menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan sehingga terciptalah naluri saling mencintai dan mengembangkan keturunan.

Pernikahan juga merupakan naluri manusia sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta menimbulkan rasa kasih sayang sebagaimana Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997), 9.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Setelah Islam menyebar luas di dunia dan pemeluknya tidak hanya masyarakat arab sedangkan Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat juga telah wafat, banyak persoalan keagamaan yang muncul dan belum ada ketentuan nas yang mengaturnya dan tidak bisa ditanyakan secara langsung kepada Nabi. Maka, sejalan dengan itu para ulama berpendapat bahwa dasar dari setiap hukum islam adalah untuk kebaikan umat. Kebaikan atau kemaslahatan inilah yang menjadi pedoman dalam setiap penetapan hukum atas persoalan baru yang muncul dan belum ada dalil yang mengaturnya. *Maṣlaḥah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. <sup>10</sup>

Indonesia mempunyai banyak kepercayaan, suku dan juga adat, seiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat yang berbeda dengan daerah lainnya apalagi dalam masalah pernikahan. Mulai dari acara peminangan kalau di daerah penulis yaitu Lamongan itu yang meminang pertama dari pihak

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 477.

Asmawi, Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Khusus Di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 35

perempuan, tetapi tidak semuanya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Masyarakat jawa pada umumnya percaya bahwa apabila dalam pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka dilakukan *bilas nikah* atau yang disebut juga memperbarui nikah. Di dalam suatu daerah mempunyai anggapan bahwa *bilas nikah* akan menjadikan hubungan rumah tangga menjadi lebih baik sehingga membawa kebahagiaan seperti yang diharapkan oleh semua pasangan suami istri.

Di antara kasus-kasus yang tidak ditemukan hukumnya secara jelas di dalam Al-Qur'an maupun hadis adalah salah satunya bilas nikah yang ada di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Adat tersebut sama halnya dengan Tajdīd an- Nikāḥ yaitu memperbarui nikah, dengan banyak alasan sehingga masyarakat melakukannya dengan berharap semua keluhan dan kesulitan hidupnya dihilangkan. Masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam melakukan bilas nikah berdasarkan keyakinan orang terdahulu dan atas saran para kyai kemudian dilakukan oleh masyarakat sehingga sampai saat ini apabila pasangan suami istri yang dianggapnya kurang baik dalam berumah tangga mereka akan melakukan bilas nikah.

Mulanya muncul sebuah adat *bilas nikah* diawali dengan adanya sepasang suami istri yang hamil di luar nikah dan dalam kehidupannya sering

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 95

terjadi pertengkaran, kemudian ada seorang kyai menyarankan untuk melakukan bilas nikah kemudian diikuti saran tersebut akhirnya melakukan bilas nikah. Setelah itu pasangan tersebut merasakan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian masyarakat lain yang ada di Desa Kranji tersebut termotivasi untuk melakukan bilas nikah, sampai akhirnya lama-kelamaan menyebar dan menjadi sebuah adat yang dipercayai akan menghilangkan semua keburukan selama pernikahan dan membawa kebaikan atau keberkahan ke depannya bagi pasangan suami istri yang yang melakukannya. Bahkan ada satu kasus sepasang suami istri selalu menantikan buah hati dan dalam kehidupan sehari-hari selalu diwarnai dengan petengkaran sampai akhirnya pasangan tersebut termotivasi untuk melakukan *bilas nikah*, karna keinginannya selama pernikahan untuk mendapatkan keturuan dan tidak terkabulkan. Kemudian dilakukannya bilas nikah oleh pasangan tersebut dan tidak lama kemudian mungkin karna terlalu percaya dan menganggap suatu hal yang baik dan sangat berpengaruh bagi pasangan tersebut, akhirnya memang sesuai dengan harapan mereka yaitu istri dari pasangan tersebut telah mengandung tidak lama setelah melakukan bilas nikah. Hal-hal seperti itulah menjadi salah satu motivasi bagi pasangan lain dalam melaksanakan bilas nikah.

Adapun faktor yang lainya seperti, rumah tangga yang tidak harmonis, tidak bisa mendapat keturunan dalam jangka waktu sangat lama,

hamil di luar nikah alias hamil duluan sebelum akad nikah dilakukan, hitunghitungan hari dalam adat Jawa pada saat dulu diadakan pernikahan, karena pernikahan yang pertama dianggap kurang baik dan dikhawatirkan pernah terjadi talak yang tidak disengaja. Sebagian besar alasan mereka sama, mereka melakukan *bilas nikah* dikarenakan memang daerah setempat unsur Jawanya lebih kental jadi sebagian besar masyakaratnya masih percaya dengan tradisi-tradisi Jawa. Meskipun dalam Islam pembaruan pernikahan itu tidak perlu. Karena dengan tidak adanya talak dari suami maka seharusnya tidak ada yang namanya akad baru yang dilakukan oleh sepasang suami istri, tapi *bilas nikah* tetap mereka lakukan dengan berbagai faktor.

Fenomena pernikahan yang terjadi dalam Islam sangatlah beragam. Banyak kasus-kasus seperti poligami, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan yang lebih fenomena adalah *bilas nikah*. Muculnya keinginan untuk melakukan *bilas nikah* adalah sebuah sugesti orang jawa yang diiringi dengan rasa khawatir oleh pasangan suami istri karena untuk menghindari perceraian, sehingga *bilas nikah* sudah menjadi adat masyarakat jawa khusunya Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Sebenarnya hukum *bilas nikah* tidak diatur di dalam Al-Qur'an atau hadis, Dasar hukum dari *bilas nikah* adalah boleh apabila bertujuan untuk menguatkan pernikahan. adapun ulama berbeda pendapat dalam hal

pemberian mahar *bilas nikah*, ada yang berpendapat pemberian mahar adalah wajib tetapi ulama lain banyak yang mengatakan tidak mewajibkan.<sup>12</sup>

#### B. Identifikasi dan Batasan masalah

#### 1. Identifikasi masalah

Dari beberapa pemaparan masalah diatas, maka timbul beberapa identifikasi masalah, antara lain sebagai berikut:

- a. Hukum perkawinan dalam Islam, dan Kompilasi Hukum Islam
- b. Deskripsi tentang *bilas nikah* di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
- c. Hukum bilas nikah menurut hukum Islam dan ulama
- d. Alasan dilakukan bilas nikah
- e. Praktek bilas nikah
- f. Motivasi dalam melaksanakan bilas nikah
- g. Analisa *maṣlaḥah* terhadap motivasi *bilas nikah*

## 2. Batasan masalah

Agar dalam penilitian ini tidak menyimpang dari judul yang telah dibuat, maka penulis perlu melakukan batasan ini untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup yang dalam hal ini penulis akan membahas:

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Memed M et al, *Kang Santri*, (Kediri: Lirboyo Press, 2009), 293.

- a. Motivasi dalam melaksanakan bilas nikah
- b. Analisis *maşlahah* terhadap motivasi *bilas nikah*

## C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

- Apa motivasi masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan bilas nikah?
- 2. Bagaimanakah tinjauan *maṣlaḥah* tentang motivasi masyarakat Desa Kranji dalam melaksanakan *bilas nikah*?

# D. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama. Tetapi penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Iwan Djaunari pada Tahun 2005 dalam skripsinya ,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Tajdīd al-nikāḥ* Massal di Dusun Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan'. Kajian

ini dibahas karena peristiwa langka karena kegiatan ini bersifat massal dan melibatkan beberapa orang baik dari peserta maupun pihak panitia sebagai pengkoordinir diadakannya untuk menghindari dan menjauhkan bala', mendapatkan keberkahan dan metode analisis yang digunakan adalah analitik deduktif.<sup>13</sup>

- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Rosyidah yang berjudul "Persepsi Ulama Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya tentang *Tajdīd al-Nikāḥ*. Yang hasilnya lebih menekan kepada beberapa pendapat ulama dalam menyikapi pelaksanaan *Tajdīd al-Nikāḥ* yang disebabkan oleh perselisihan rumah tangga yang dihadapi yang tidak menemukan titik temu dan keluarga yang kurang harmonis.<sup>14</sup>
- 3. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Tajdīd al-Nikāḥ* Sebagai Syarat Rujuk Di Desa Ketapang Kecamtan Tamberu Kabupaten Sampang". Skripsi ini lebih menekankan pada pelaksanaan *Tajdīd al-nikāḥ* setelah terjadinya talak dan ingin kembali kepada istri, akan tetapi mereka harus melaksanakan *tajdīd al-nikāḥ* dahulu karena itu adalah syarat. <sup>15</sup>

<sup>13</sup> Iwan Djaunari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *Tajdid al-nikah* massal di dusun pandean kelurahan kejapanan kecamatan gempol kabupaten pasuruan" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005)

<sup>14</sup> Umi Rosyidah, Persepsi Ulama Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya tentang Tajdid al-Nikah, (Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabya, 2000), 3.

diglib.uinsby.ac.id diglib.uinsby.ac.id diglib.uinsby.ac.id diglib.uinsby.ac.id diglib.uinsby.ac.id diglib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ahmad Muklis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Tajdid al-Nikah* Di Desa Ketapang Kecamatan Tamberu Kabupaten Sampang (Skripsi – UIN Malang , 2002), 15.

4. Wiamul Umam yang berjudul "Studi Tentang Persepsi Pelaku *Tajdīd al-Nikāḥ* di Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Terhadap *Tajdīd al-Nikāḥ* dalam membentuk Keluarga Sakinah". Yang hasilnya lebih ditekankan kepada tujuan tajdid al-nikah yang dilakukan bertujuan untuk membina keluarga yang lebih harmonis dari sebelumnya dikarenakan banyaknya ketidak cocokan diantara keduanya.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis tidak bermaksud untuk mengulang permasalahn di atas, tetapi penulis lebih fokus kepada "Studi Tentang Motivasi Masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dalam Melaksanakan *Bilas Nikah* Ditinjau Dari *Maṣlaḥah*."

Dalam kasus *bilas nikah* di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, banyak sekali masalah dalam kehidupan berumah tangga seperti contoh sering bertengkar secara terus menerus, merasa tidak cocok dengan pasangan yang dirasakan setelah pernikahan, tidak mempunyai keturunan pun menjadi persoalan yang serius sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis bahkan tidak sedikit yang berkeinginan untuk bercerai. Namun yang saya jumpai di Desa tersebut masyarakat banyak yang termotivasi untuk melakukan *bilas nikah*, maka dari

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Wiamul Umam, Studi Tentang Persepsi Pelaku *Tajdid al-Nikah* di Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Terhadap Tajdid al-Nikah dalam membentuk Keluarga Sakinah (Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002), 13.

itu penulis ingin membahasnya lebih dalam lagi masalah *bilas nikah* atau memperbarui nikah.

# E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui apa motivasi masyarakat desa Kranji kecamatan
  Pacira kabupaten Lamongan dalam melaksanakan bilas nikah
- 2. Menganalisis secara *maṣlaḥah* tentang motivasi masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan *bilas nikah*

# F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis).

## 1. Aspek keilmuan (teoritis)

- a. Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini pada suatu saat nanti.
- b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan kalangan akademis, terutama yang mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini suatu saat nanti.

# 2. Aspek terapan (praktis)

Sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan *bilas nikah* agar mengetahui hukum dan tujuan dari pada bilas nikah itu sendiri.

# G. Definisi Operasional

Untuk menghindari keraguan dan mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

Motivasi : dorongan yang timbul pada diri seseorang secara

sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan

dengan tujuan tertentu.

Bilas nikah : memperbarui pernikahan yang sudah berjalan, dan

bilas nikah merupakan suatu adat yang dilakukan

terutama oleh masyarakat desa Kranji kecamatan

Paciran kabupaten Lamongan untuk memperbarui

pernikahannya dengan melaksanakn akad baru seperti halnya ketika melakukan akad nikah pertama, bedanya adalah kalau *bilas nikah* tidak memakai penghulu melainkan kepercayaan kyai atau ulama yang dipercaya dengan niat dan tujuan supaya dalam menjalani kehidupan rumah tangga bisa lebih baik lagi serta menghilangkan bala'.

Maşlaḥah

: Memberikan hukum syara' kepada sesuatu yang dianggap baik dan bermanfaat dalam pandangan manusia, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu dalam Al-Qur'an maupun hadis baik yang mendukung atau yang menolaknya.

#### H. Metode Penelitian

Penelitian berhubungan dengan usaha untuk mengetahui sesuatu yang dipahami sebagai ilmu tentang metodologi penelitian, metode berarti tata cara, yang meliputi tata cara untuk memilih topik dan judul penelitian, melakukan identifikasi dan merumuskan masalah pokok penelitian, pengumpulan, pengelolahan dan analisis data, pembahasan analisis data, serta tata cara atau prosedur untuk melakukan penelitian, pelaksanaan penelitian,

pembuatan dan penyampaian laporan hasil penelitian.<sup>17</sup> Dalam penulisan skripsi ini peneliti berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.<sup>18</sup>

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka pendekatan yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

# 1. Data yang Dikumpulkan

- a. Data-data tentang masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang melaksanakan bilas nikah mengenai latar belakang bilas nikah, faktor yang mempengaruhi bilas nikah.
- b. Data-data tentang hasil penelitian yang akan dilakukan tentang motivasi masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan bilas nikah.

#### 2. Sumber Data

\_

 a. Sumber Data primer, dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari pasangan suami Istri yang melakukan bilas nikah yaitu

 <sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Admajaya, 2007), 8.
 <sup>18</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

pasangan Ulfiyah dan Khoirul Arifin, Abdul Wahid dan Kuswati, Sholeh dan Ro'inah, Musyarofah dan Muhammad Hasan, Ita Jariyatin dan Fandi Santoso, serta beberapa masyarakat Desa Kranji yaitu Muhammad Said, Halimah, Muhammad Sabiq, Mudiono, dan Liswatin.

b. Sumber Data Sekunder, sumber data sekunder berasal dari kepustakaan berdasarkan sumber bacaan yaitu buku yang berhubungan dengan perkawinan, Kaidah Ushul Fiqih, dokumendokumen, jurnal atau karya ilmiah yang pada dasarnya berhubungan dengan topik yang bisa dijadikan sebagai landasan berfikir guna memperkuat faktor-faktor di dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

# 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna memcapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya. <sup>19</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pelaku atau pasangan suami istri di Desa Kranji yang melakukan *bilas nikah*, yang meliputi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

latar belakang, alasan, praktek serta tujuan pelaku untuk melaksanakan *bilas nikah*.

b. Dokumentasi, adalah merupakan studi dokumenter yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku sekunder yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, agar penulis dapat mempelajari, menelaah dan menganalisis data-data tersebut.

# 4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksan kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>20</sup>
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

#### 5. Tenkik Analisis Data

a. Teknik deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian dikaitkan dengan teori maslahah yang terdapat dalam literatur dan maslahah sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola Pikir Induktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus yang berkenaan dengan *bilas nikah* di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian dijelaskan dan dianalisa dengan *maṣlaḥah*, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

#### I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan ini disusun atas lima bab sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bab pendahuluan yang terdiri dari: landasan teori tentang pengertian *bilas nikah*, dasar hukum *bilas nikah*, pendapat madzab-

madzab terhadap *bilas nikah* dan aturan-aturan terkait *bilas nikah* di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga adalah berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kranji kecamatan Paciran kabupaten, yang meliputi praktik bilas nikah, alasan dilaksanakannya bilas nikah, tujuan dan motivasi dilakukannya bilas nikah oleh pasangan suami istri di desa tersebut.

Bab keempat berisi tentang analisis motivasi dilakukan *bilas nikah* oleh pasangan suami istri dan analisis hukum islam terhadap dilakukannya *bilas nikah*.

Bab kelima adalah bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.